



WALIKOTA KUPANG
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

KEPUTUSAN WALIKOTA KUPANG
NOMOR 75A/KEP/HK/2022

TENTANG

PERUBAHAN STATUS SD KRISTEN KUASAET KUPANG MENJADI
SD NEGERI KUASAET KOTA KUPANG

WALIKOTA KUPANG,

Menimbang

- Menimbang :
- a. bahwa SD Kristen Kuasaet yang didirikan pada tahun 2008 telah ditelantarkan sejak tahun 2015 oleh YAYASAN BINA SETIA INDONESIA (YBSI) sebagai penyelenggaranya yang berkedudukan di Jakarta;
 - b. bahwa masyarakat Kuasaet sangat membutuhkan Sekolah Dasar yang layak di tempat itu untuk memudahkan akses pendidikan dasar bagi anak-anak usia Sekolah Dasar di Kuasaet sehingga menuntut agar SD Kristen Kuasaet dialihkan sebagai sekolah negeri;
 - c. bahwa tanah tempat SD Kristen Kuasaet dibangun seluas 2891m² (dua ribu delapan ratus sembilan puluh satu meter persegi) adalah milik Bapak Noh Bimusu telah dihibahkan kepada Pemerintah Kota Kupang dan disertifikasi atas nama Pemerintah Kota Kupang dengan Nomor sertifikat 24.13.03.03.4.00007;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Perubahan Status SD Kristen Kuasaet Kupang menjadi SD Negeri Kuasaet Kota Kupang;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Kupang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3633);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4414);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);¹

¹ KEPUTUSAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN STATUS SD KRISTEN KUASAET KUPANG MENJADI SD NEGERI
KUASAET KOTA KUPANG

6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
8. Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kota Kupang Tahun 2016 Nomor 07, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kupang Nomor 267);
9. Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Kupang (Lembaran Daerah Kota Kupang Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kupang Nomor 273) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Kupang (Lembaran Daerah Kota Kupang Tahun 2019 Nomor 06, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kupang Nomor 285);

- Memperhatikan :
1. Surat dari SD Kristen Kuasaet Nomor 045/SP/SD-KSK/V/2022, tanggal 27 Mei 2022 perihal Permohonan Alih Status SD Kristen Kuasaet.²
 2. Surat Pernyataan Masyarakat dan Pemangku Kepentingan beserta Tenaga Pendidik dan Kependidikan Sekolah Dasar Kristen Kuasaet.

² KEPUTUSAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN STATUS SD KRISTEN KUASAET KUPANG MENJADI SD NEGERI

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN STATUS SD KRISTEN KUASAET MENJADI SD NEGERI KUASAET KOTA KUPANG.
- KESATU : Perubahan Status SD Kristen Kuasaet menjadi SD Negeri Kuasaet Kota Kupang.
- KEDUA : Seluruh aset yang merupakan milik Yayasan Bina Setia Indonesia tetap menjadi inventaris Yayasan sedangkan yang menjadi milik Pemerintah menjadi inventaris negara.
- KETIGA : Personil (guru dan pegawai) menjadi milik Pemerintah Daerah Kota Kupang.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 10 Mei 2022

WALIKOTA KUPANG,

JEFIRSTSON R. RIWU KORE

Tembusan, disampaikan kepada Yth :

1. Gubernur Provinsi NTT di Kupang (sebagai laporan);
2. Ketua DPRD Provinsi NTT di Kupang ;
3. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTT di Kupang;
4. Ketua DPRD Kota Kupang di Kupang;
5. Kepala Bagian Hukum Setda Kota Kupang di Kupang;
6. Inspektur Inspektorat Kota Kupang di Kupang;
7. Ketua Dewan Pendidikan Kota Kupang di Kupang;
8. Para ketua KKKS SD/MI Kota Kupang di Kupang.³

³ KEPUTUSAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN STATUS SD KRISTEN KUASAET KUPANG MENJADI SD NEGERI KUASAET KOTA KUPANG